

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era globalisasi telah membawa kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecerdasan sumber daya manusia telah berhasil memanfaatkan perkembangan tersebut untuk diterapkan ke berbagai sektor kehidupan, antara lain sektor kesehatan dan pangan. Dukungan dari kemajuan sektor transportasi serta informasi dan telekomunikasi telah membuka peluang yang baru bagi industri untuk menjangkau area yang lebih luas. Jaringan distribusi menjadi semakin luas sehingga mampu mencapai strata masyarakat, termasuk membuka peluang untuk sukses dalam perdagangan internasional. Peningkatan sistem perhubungan di masyarakat memberikan kesempatan bagi industri untuk dapat dengan mudah mengembangkan dan memperluas diri. Kecepatan perkembangan iptek yang begitu tinggi seringkali tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai dari masyarakat terhadap iptek tersebut. Hal ini kemudian menjadi suatu permasalahan karena secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, terutama di bidang kesehatan dan pangan, sebagai sektor usaha yang dinilai oleh pemerintah berbasis risiko tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, pada pasal 3, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kualitas hidup masyarakat yang berakar dari sektor kesehatan. Apoteker berperan dalam memastikan keamanan dan keselamatan konsumen perbekalan kefarmasian, baik melalui mutu perbekalan maupun program konseling, informasi dan edukasi masyarakat. Guna meningkatkan kompetensi para calon apoteker muda dalam kriteria kompetensi praktis, diperlukan wadah praktik kerja, khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, untuk meningkatkan penerapan keilmuan (kecerdasan kognitif) serta sekaligus memperkenalkan

secara nyata lingkungan professional (kecerdasan afektif dan psikomotoris). Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) pada tanggal 24-28 Juni 2024. Program ini diharapkan mampu menjadi bekal praktis bagi para calon apoteker, terutama dalam melaksanakan peran dan kewenangannya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sekaligus memperbaharui informasi terkait Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, selaku lembaga yang berkaitan erat dengan dunia professional kefarmasian.

### **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, dan fungsi apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Memberikan pembekalan kepada calon apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3. Mempersiapkan kepada calon apoteker untuk memasuki dunia kerja agar menjadi profesional terutama terutama pada bidang pengawasan obat dan makanan.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan fungsi apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang dapat diterapkan langsung dalam pekerjaan kefarmasian di di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3. Meningkatkan rasa percaya diri dan sikap profesional sebagai apoteker yang mampu bertindak serta membuat keputusan dalam pekerjaan kefarmasian di di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya dilakukan selama 3 hari secara dalam jaringan (daring) dengan jadwal dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

1. Senin, 24 Juni 2024 pukul 08.30 WIB hingga 14.00 WIB.
2. Selasa, 25 Juni 2024 pukul 08.30 WIB hingga 15.00 WIB.
3. Rabu, 26 Juni 2024 pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB.
4. Kamis, 27 Juni 2024 pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB.
5. Sabtu, 28 Juni 2024 pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB.